

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, disebabkan karena di hari pernikahan seseorang ada orang lain yang meninggal dunia (warga setempat), maka orang tersebut harus melakukan *ta'ki>dun nika>h* pada hari yang lain. Apabila orang tersebut tidak melakukan *ta'ki>dun nika>h* akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar; seperti halnya menambah parah kondisi orang yang sakit bila dijenguknya.
2. Menurut Hukum Islam keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*, hukumnya adalah boleh (*mubah*). Dalam *al-Qur'a>n* maupun hadits tidak dijumpai secara tegas mengenai keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*. Dengan demikian, hal tersebut termasuk ijtihadi, melakukan *ta'ki>dun nika>h* bagi orang *anjhe'* hukum sah bahwa mengulang akad nikah dalam nikah dan selainnya boleh dilakukan yang tujuannya *ta'ki>dun nika>h* bagi pasangan suami istri yang belum melakukan perceraian atau terjadi talak.

B. Saran-saran

Dari hasil yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan di atas, penulis mempunyai beberapa saran

1. Para tokoh masyarakat hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap masalah-masalah perkawinan khususnya yang mengenai ketentuan adat seperti halnya keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*'.
2. Hendaknya para tokoh Agama dan masyarakat memberikan bimbingan dan pengarahan khususnya pada alasan atau faktor-faktor yang mengakibatkan dari keharusan melakukan *ta'ki>dun nika>h* / *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe*' adalah tidak benar menurut Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- [illegible]

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* 6, Alih bahasa, Drs. Muhammad Thalib. Cet. I, Bandung, PT al-Ma`arif. 1980

Selamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, juz I, Bandung, Pustaka setia, 1999

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Liberty, 1997

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995

Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibari. *Fathul Mu`in*, Surabaya, Salim Nabhan, tt

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, Arkola, tt

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Surabaya al- Hidayah

BIODATA PENULIS

Nama	: SAIFUDIN
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Surabaya, 13 Agustus 1982
Alamat	: Tambak Wedi 50. Kenjeran Surabaya
Fakultas/ Jurusan	: Syari`ah/ Ahwalus Syakhsiyah
NIM	: C01302080
Karya Tulis	: 1. - 2. - 3. - 4. -
Pengalaman Organisasi	: 1. Pengurus PPIM (Pondok Pesantren Islam Miftachussunnah) 2. Pengurus harian Buletin al-Futuch 3. REMAS 4.